

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

FORMULIR PENDATAAN ARSIP TERJAGA

Instansi	:	(1)
Unit Kerja	:	
	:	(2)
	:	
Jenis/ Seri Arsip	:	(3)
Media Simpan	:	
Klasifikasi Keamanan dan Akses	:	(4)
Volume	:	(5)
Kurun Waktu	:	
Retensi	:	(6)
Tingkat Perkembangan	:	
Kondisi Arsip	:	(7)
	:	(8)
	:	(9)
	:	(10)
	:	
Nama Pendataan	:	(11)
Waktu Pendataan	:	
	:	(12)
	:	

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1), diisi dengan nama instansi;
- Kolom (2), diisi dengan nama unit kerja;
- Kolom (3), diisi dengan judul atau uraian singkat yang menerangkan isi dari jenis Arsip;
- Kolom (4), diisi dengan jenis media simpan Arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital;
- Kolom (5), diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses Arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;
- Kolom (6), diisi dengan jumlah Arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya;
- Kolom (7), diisi dengan keterangan masa/ kurun waktu Arsip tersebut tercipta;
- Kolom (8), diisi dengan status masa simpan Arsip, seperti permanen atau musnah;
- Kolom (9), diisi dengan tingkat perkembangan Arsip, seperti asli, salinan, tembusan, petikan, dan hasil penggandaan (kopi);
- Kolom (10), diisi dengan keterangan kondisi fisik Arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak;
- Kolom (11), diisi dengan nama petugas pendata Arsip terjaga;
- Kolom (12), diisi dengan tanggal waktu pendataan Arsip terjaga.

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN